

BAB I

PENELITIAN

A. Konteks Penelitian

Penelitian ini dilatarbelakangi dari banyaknya wakaf anah belum tersertifikasi yang memicu munculnya persengketaan. Wakaf sendiri merupakan salah satu ajaran Islam yang beraspek sosial dan berperan dalam bidang pemberdayaan ekonomi sosial umat, baik dari segi perkembangan sosial, ekonomi serta budaya masyarakat.² Pada umumnya, harta wakaf tersebut merupakan wakaf tanah yang memiliki potensi yang sangat besar untuk mendatangkan lebih banyak manfaat bagi masyarakat. Namun, pengelolaan yang tidak produktif serta paradigma sebagian masyarakat yang masih menganggap wakaf itu milik Allah SWT semata yang tidak boleh diganggu tanpa izin Allah SWT. Atas pemahaman itu, banyak tokoh masyarakat atau umat Islam tidak merekomendasikan wakaf diberdayakan memiliki fungsi sosial yang lebih luas dan tidak terbatas pada ibadah *mahdhah*.³

Dari sini dapat dilihat bahwa wakaf mempunyai peran yang sangat penting di kalangan Masyarakat. Untuk itu, Pelaksanaan wakaf, terutama wakaf dalam bentuk tanah, agar memperoleh jaminan serta kepastian hukum terhadap status tanah yang diwakafkan, maka pelaksanaan tata cara wakaf

² Hofid Eksan Rawi, "Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Prespektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman," (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019). 3.

³ Ibid., 4.

harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.⁴ Faktanya yang terjadi di masyarakat, meskipun dalam undang-undang telah dijelaskan secara tegas tentang pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, namun masih banyak terdapat tanah wakaf yang belum dilakukan sertifikasi.

Dalam ajaran Islam memang tidak mengatur dan membahas mengenai sertifikasi tanah wakaf, karena baik didalam al-Quran maupun al-Hadis tidak ada yang mengharuskan dilakukannya sertifikasi tanah wakaf. Tetapi di masa sekarang ini, sertifikasi tanah wakaf menjadi suatu hal yang harus dilakukan agar terhindar dari *kemudharatan* yang diakibatkan dari tidak adanya bukti yang autentik tentang wakaf. Sebagaimana dalam kaidah ushul fikih yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“*kemudharatan harus dihilangkan*”⁵

Bagi mayoritas penduduk Indonesia, tanah merupakan harta investasi yang sangat menjanjikan, baik bagi penduduk kota ataupun desa. Tanah memiliki peranan yang penting bagi kelangsungan hidup mereka. Tanah memiliki nilai jual yang tinggi, apalagi yang terletak di pinggir jalan umum. Begitu pun di desa, tanah sebagai sumber produksi pangan. Tanah di pedesaan juga memiliki nilai jual yang tinggi. Masyarakat Islam di

⁴ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019). 152.

⁵ Rawi, “Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Prespektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman.” 6.

Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya dan kepada seseorang atau lembaga tertentu. Kebiasaan terhadap memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia di hadapan Allah SWT tanpa harus melalui prosedur *administratif*.

Pelaksanaan wakaf saat ini tidak lagi hanya dilakukan secara konvensional, mengingat seiring dengan praktik wakaf tersebut banyak menimbulkan permasalahan. Beberapa permasalahan mengenai wakaf yang sering terjadi, diantaranya, dimintanya lagi aset wakaf oleh para ahli waris si *wakif*, penguasaan harta benda wakaf yang secara turun temurun oleh keluarga *nazir*, serta kurangnya pengelolaan wakaf sehingga wakaf tidak terawat dengan baik oleh *nazir*.⁶

Sebagaimana penelitian yang terdapat di Desa Sawo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Dari hasil observasi awal peneliti yang didapat dari Balai Desa Sawo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Kebanyakan aset-aset tanah wakaf di tempat tersebut belum dilakukan sertifikasi. Diantara aset tanah wakaf yang belum bersertifikat diperuntukan sebagai berikut, berbagai fasilitas umum, seperti masjid, musala, madrasah, taman Pendidikan al-Quran, pemakaman, dan juga jalan. Tetapi banyak diantara harta wakaf tersebut yang belum mempunyai sertifikat atau Akta Ikrar Wakaf (AIW), yaitu 5 (lima) musala belum bersertifikat, 1 (satu) masjid

⁶ Ramadhita Sudirman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kota Malang," *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 1 (Januari2020), 35.

sedang dalam proses pembuatan sertifikat sampai sekarang belum selesai, 1 (satu) taman pendidikan al-Quran belum bersertifikat serta 1 (satu) jalan belum bersertifikat.

Terkait hal tersebut di Desa Sawo pernah ada pelaksanaan sertifikasi tanah masalah, sebagai sarana untuk memudahkan pelaksanaan sertifikasi tanah terutama tanah wakaf yang menjadi objek penelitian dari peneliti, akan tetapi meskipun demikian di tempat tersebut masih banyak aset tanah wakaf yang belum dilakukan sertifikasi, hal ini menjadi menarik sebab meskipun sudah ada kemudahan untuk melakukan sertifikasi akan tetapi mengapa masyarakat di Desa tersebut kurang tertarik untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf sehingga menyebabkan aset tanah wakaf banyak yang belum dilakukan sertifikasi.

Dari beberapa aset tanah wakaf yang belum bersertifikat di tempat tersebut, permasalahannya bermula ketika seorang *wakif* telah mewakafkan tanah pekarangannya yang terletak di jalan Raya Sunan Drajat. Pelaksanaan ikrar wakaf dilakukan secara lisan, namun tidak langsung didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat dan tidak dilakukan sertifikasi. Seiring berjalannya waktu setelah si *wakif* meninggal, ketika tanah tersebut akan digunakan sebagai jalan, ahli waris memperlakukan tanah tersebut dan tidak membenarkan adanya ikrar wakaf tersebut.

Wakaf dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat, yaitu adanya orang yang mewakafkan (*wakif*), adanya harta atau sesuatu yang diwakafkan (*mauquf*), adanya tempat dimana harta itu diwakafkan (*mauquf*

'alaih), serta akad. Dalam Islam, kepastian hukum dari suatu akad perwakafan adalah suatu cara keniscayaan sebagai jaminan bahwa telah terjadi suatu hukum perwakafan di antara wujud dari kepastian hukum itu adalah bukti pencatatan bukti tertulis dalam sebuah akta autentik.

Jika dalam perwakafan yang sudah terjadi tidak mempunyai bukti autentik berupa sertifikat, maka wakaf statusnya tetap sah. Namun untuk menghindari adanya sengketa wakaf, maka wakaf wajib didaftarkan di Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Sebagaimana dalam Pasal 223 Kompilasi Hukum Islam tentang tata cara perwakafan sebagai berikut:

- 1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- 2) Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama
- 3) Pelaksanakan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi
- 4) Dalam melaksanakan ikrar seperti maksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a. Tanda bukti kepemilikan harta benda
 - b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan Kepala Desa, yang diperoleh oleh

Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud

- c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.⁷

Berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka telah menunjukkan adanya suatu permasalahan hukum, yaitu ketidak seimbangan antara pelaksanaan hukum cita-citakan tentang wakaf dengan apa yang terjadi dimasyarakat atau realitasnya, sebab masih banyak ditemukan adanya persengketaan tanah wakaf yang berkaitan dengan sertifikasi wakaf. Dalam sosiologi hukum, ketidak sesuaian antara penerapan hukum dan tujuan yang semula diinginkan oleh undang-undang Di artikan sebagai *goal displacement* (pembelokan tujuan) dan *goal substitution* (penggantian tujuan).⁸

Oleh karenanya sangat penting dilakukan penelitian mengenai hal tersebut dalam rangka mengetahui penyebab pelaksanaan wakaf tanah yang belum tersertifikasi. Berdasarkan dengan hal tersebut peneliti menentukan judul skripsi ini: “Analisi Faktor-Faktor Penyebab Wakaf Tanah Belum Tersertifikasi di Desa Sawo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.”

⁷ Wiji Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, Intitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021). 10.

⁸ Ujianto Singgih Prayitno, *Sosiologi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Azza Grafika, 2011). 23.

B. Fokus Penelitian

Dari apa yang telah di uraikan pada latar belakang di atas maka dapat di peroleh beberapa rumusan masalah diantaranya yaitu:

1. Bagaimana praktik perwakafan di Desa Sawo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik ?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab wakaf tanah di Desa Sawo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik belum tersertifikasi?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik perwakafan di Desa Sawo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab wakaf tanah belum tersertifikasi di Desa Sawo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dalam perkembangan keilmuan diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangsih wawasan di bidang khazanah keilmuan, terlebih dalam bidang perwakafan

b. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pada pemikiran para pihak yang berkepentingan tentang bagaimana pentingnya sertifikasi tanah wakaf agar tanah yang diwakafkan mendapatkan kepastian hukum, baik secara agama dan negara. Pada nantinya, dalam pengelolaan tanah wakaf menjadi maksimal, khususnya bagi masyarakat di Desa Sawo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, sebagai tempat observasi penelitian ini.